



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 210 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, diperlukan langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah, instansi pemerintah pusat di daerah, dan lembaga lain terkait;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCETAPAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penanganan Covid-19 dan dampak ikutannya di Kabupaten Bantul melalui sinergi antar perangkat daerah dan instansi/lembaga;
 - b. melakukan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Bantul;
 - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - d. melakukan pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap *Covid-19* di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Rincian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Bagan Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPBD DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 210 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS COVID-19

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Pengarah	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
B.	Ketua	Bupati Bantul
	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
	Wakil Ketua Harian I	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
	Wakil Ketua Harian II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul
	Wakil Ketua Harian III	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul
C.	Akuntabilitas dan Pengawasan	1. Inspektorat Daerah Kab. Bantul
		2. Kejaksaan Negeri Bantul
D.	Pos Komando (Posko)	
1.	Sekretariat	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
		2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
		3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
		4. Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
		5. Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul

1	2	3
2.	Juru Bicara	Dinas Kesehatan Kab. Bantul : dr. Sri Wahyu Joko Santoso.
3.	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 2. Kepolisian Resor Bantul 3. Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 5. Dinas Kesehatan Kab. Bantul 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
E.	Operasi	
1.	Pencegahan	
	a. Mitigasi dan Deteksi	
	1. Bidang Kewilayahan Koordinator dan Sekretariat Bidang Anggota	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul 2. Kecamatan se-Kab. Bantul 3. Pemerintah Kalurahan se-Kab. Bantul Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul
	2. Bidang Mitigasi dan Deteksi ASN	
	b. Sosialisasi dan Edukasi	
	1. Bidang Pendidikan Koordinator dan Sekretariat Bidang Anggota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 1. Perguruan Tinggi di Kab. Bantul 2. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 3. Balai Pendidikan Menengah DIY di Kab. Bantul

1	2	3
2.		4. Bidang PAUD PNF pada Dinas Dikpora Kab. Bantul 5. Bidang SD pada Dinas Dikpora Kab. Bantul 6. Bidang SMP pada Dinas Dikpora Kab. Bantul 7. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kab. Bantul 8. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kab. Bantul 9. Pengurus Yayasan Pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul.
	2. Bidang Komunikasi dan Informasi Koordinator dan Sekretariat Bidang Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda. Kab. Bantul 2. Bagian Umum Setda. Kab. Bantul 3. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bantul 4. Unsur BIN/KOMINDA
	3. Koordinasi Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
	2. Penanganan a. Bidang Kesehatan Koordinator dan Sekretariat Anggota	Dinas Kesehatan Kab. Bantul 1. RSUD Panembahan Senopati Bantul 2. Rumah Sakit Swasta se-Kab. Bantul 3. PMI Kab. Bantul

1	2	3
	<p>b. Penanganan Jenazah Non Pelayanan Kesehatan (Yankes) Koordinator dan Sekretariat Anggota</p>	<p>4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>5. Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>6. Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>7. UPTD Puskesmas se-Kab. Bantul</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul</p> <p>1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul</p> <p>2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</p>
3.	<p>Pemulihan dan Layanan Dasar</p> <p>a. Bidang Ekonomi Koordinator dan Sekretariat Bidang Anggota</p>	<p>Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>1. Dinas Perdagangan Kab. Bantul</p> <p>2. Dinas KUKMP Kab. Bantul</p> <p>3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul</p> <p>4. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</p> <p>5. Dinas Perhubungan Kab. Bantul</p> <p>6. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul</p> <p>7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</p>

1	2	3
	b. Bidang Sosial Kemasyarakatan Koordinator dan Sekretariat Bidang Anggota	8. Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 9. Bulog Bantul Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul 4. MUI Kabupaten Bantul 5. BAZNAS Kab. Bantul
4.	Pengamanan dan Penegakan Hukum Koordinator Anggota	Kepolisian Resor Bantul 1. Kodim 0729 Bantul 2. Kejaksaan Negeri Bantul 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 4. Dinas Perhubungan Kab. Bantul 5. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketentraman dan Ketertiban
F.	Logistik Penanganan	
1.	Penyiapan Potensi Sumberdaya Daerah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
2.	Logistik Peralatan Darurat dan Alat Kesehatan	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 2. Dinas Kesehatan Kab. Bantul

1	2	3
G.	Administrasi dan Keuangan	
1.	Administrasi	Perangkat Daerah fungsional Gugus Tugas.
2.	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 210 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(*COVID-19*) KABUPATEN BANTUL

RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS COVID-19

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3
A.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan terkait Infeksi COVID-19 serta dampak ikutannya; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan COVID-19
B.	Ketua dan Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Nasional.
	Ketua Harian	Melaksanakan kegiatan operasional Gugus Tugas.
	Wakil Ketua Harian I	<p>Mewakili Ketua Harian dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan; dan 2. Pelaksanaan operasi.

1	2	3
	Wakil Ketua II	Mewakili Ketua Harian dalam koordinasi pengadaan dan penyaluran logistik penanganan.
	Wakil Ketua III	Mewakili Ketua Harian dalam koordinasi administrasi dan keuangan.
C.	Akuntabilitas dan Pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
D.	Pos Komando (Posko)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait; 2. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan di lapangan; dan 3. Melaksanakan manajemen informasi.
1.	Sekretariat	<p>Melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; 3. Dukungan sekretariat; 4. Pengumpulan data; 5. Analisa; 6. Kajian; 7. <i>Policy brief</i>; 8. Protokol nasional; 9. Perencanaan; dan 10. Laporan capaian.
2.	Juru Bicara	Menyampaikan informasi kepada masyarakat, berkaitan perkembangan penanganan Covid-19 di Kab. Bantul

1	2	3
3.	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)	Melaksanakan : 1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>database</i>); 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; 3. Manajemen bantuan, sumbangan, dan sumberdaya lainnya untuk penanganan Covid-19; dan 4. Penyusunan pelaporan.
E.	Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan.
1.	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan dan pemenuhan sarana prasarana pendukungnya secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
2.	Penanganan	
	a. Bidang Kesehatan	Melaksanakan upaya penanganan isolasi, karantina dan tindakan medis secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
	b. Penanganan Jenazah	Penanganan jenazah yang meninggal bukan di pelayanan kesehatan dan membutuhkan penanganan khusus.
3.	Pemulihan dan Layanan Dasar	Melaksanakan upaya <i>surveillance</i> dan penyaluran dukungan kebutuhan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
4.	Pengamanan dan Penegakan Hukum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi, dalam semua tahapan penanganan Covid-19.
F.	Logistik Penanganan	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat dan Alat Kesehatan (Alkes)
1.	Penyiapan Potensi Sumberdaya Daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensisumber daya daerah.

1	2	3
2.	Logistik Peralatan Darurat dan Alat Kesehatan	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat dan Alkes.
G.	Administrasi dan Keuangan	Tertib administrasi keuangan.
1.	Administrasi	Melaksanakan tata usaha adminstrasi.
2.	Keuangan	Melaksanakan : 1. Sumber pendanaan; dan 2. Laporan pertanggung jawaban keuangan.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 210 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO